

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Fenomenologi

Fenomena dalam kajian ilmu sosial dipahami sebagai gejala yang hadir dalam kehidupan manusia dan dapat diamati melalui pengalaman serta interaksi sosial. Fenomena tidak hanya merujuk pada peristiwa yang tampak secara empiris, tetapi juga mencakup makna sosial yang dilekatkan oleh individu dan kelompok terhadap peristiwa tersebut. Oleh karena itu, fenomena selalu berkaitan dengan konteks sosial, budaya, historis, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.²⁹

Fenomenologi merupakan pendekatan ilmiah yang digunakan untuk mengkaji dan menggambarkan suatu fenomena sebagaimana fenomena tersebut dialami secara langsung oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini menempatkan pengalaman hidup manusia, seperti aktivitas belajar atau proses biologis tertentu, sebagai fokus utama kajian. Dengan demikian, fenomenologi berorientasi pada pengalaman nyata yang dialami subjek dalam keseharian hidupnya.³⁰ Secara etimologis, fenomenologi berasal dari bahasa Yunani *Phainomenon* yang artinya yang tampak dan *Logos* yang berarti ilmu atau kajian, sehingga fenomenologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang menampilkan diri dalam kesadaran manusia.³¹

Secara lebih khusus, fenomenologi berupaya menelaah dan mendeskripsikan pengalaman hidup manusia sebagaimana adanya, tanpa melalui proses penafsiran teoritis maupun abstraksi konseptual. Pendekatan ini menekankan pemahaman terhadap pengalaman subjektif secara murni, sesuai dengan cara pengalaman tersebut dihayati oleh individu yang mengalaminya. Fenomenologi secara realitas hadir sebagai fenomena, yakni sesuatu yang menampilkan diri dalam kesadaran. Fenomena tidak hanya dipahami sebagai peristiwa empiris yang dapat diamati secara indrawi, tetapi juga sebagai

²⁹ Dermot Moran, *Introduction to Phenomenology*, (London: Routledge, 2000), 6.

³⁰ Imalia Dewi Asih, Fenomenologi Husserl: Sebuah Cara “Kembali Ke Fenomena” *Jurnal Keperawatan Indonesia*, Volume 9, No.2, September 2005; 75-80

³¹ Muhsin Hariyanto, *Fenomenologi Transendental Edmund Husserl* (Yogyakarta: UMY), 9.

pengalaman bermakna yang dialami, dirasakan, dan ditafsirkan oleh manusia. Dengan demikian, fenomenologi menekankan bahwa realitas sosial selalu bersifat subjektif sekaligus intersubjektif, karena makna terbentuk melalui kesadaran individu dalam relasi sosialnya.³² Dalam fenomenologi, fenomena bukan sekedar gejala yang tampak, tetapi merupakan suatu realitas itu sendiri sebagaimana dia hadir dalam kesadaran manusia, sehingga fenomenologi berupaya membiarkan fenomena berbicara apa adanya tanpa intervensi prasangka.

Fenomenologi merupakan pendekatan yang berupaya memahami suatu peristiwa berdasarkan pengalaman sadar manusia terhadap peristiwa yang dialami, sebuah fakta tidak hanya dilihat sebagai sesuatu yang memiliki makna bagi subjek yang mengalami. Oleh karena itu fenomenologi bukan hanya sekedar bertanya tentang apa yang terjadi, tetapi juga bagaimana peristiwa itu dialami, dimaknai dan dipahami oleh pelaku yang terlibat di dalamnya. Dermot Moran menjelaskan bahwa fenomenologi berusaha memahami sesuatu sebagaimana ia menampakkan diri dalam pengalaman manusia, sehingga perhatian utamanya terletak pada pengalaman langsung dan kesadaran terhadap kehidupannya.³³

Edmund Husserl sebagai pelopor utama fenomenologi menekankan bahwa orientasi dasar fenomenologi adalah kembali pada pengalaman sebagaimana ia menampakkan diri (*zu den Sachen selbst*). Prinsip ini mengharuskan peneliti untuk menangkap pengalaman subjek sebagaimana dialami dalam kesadaran, sebelum dipengaruhi oleh kerangka teori, asumsi ilmiah, maupun penilaian normatif yang telah terbentuk sebelumnya. Ia mengembangkan fenomenologi sebagai suatu ilmu yang ketat (*Rigorous Science*) yang bertujuan mendeskripsikan realitas secara apa adanya dan bebas dari prasangka-prasangka ilmiah maupun filosofis. Oleh karena itu, fenomenologi lebih bersifat deskriptif daripada eksplanatif, karena tujuannya bukan menjelaskan hubungan sebab-akibat, melainkan mengungkap dan menggambarkan makna pengalaman yang dialami manusia.³⁴ Husserl juga

³² Alfred Schutz, *Fenomenologi Dunia Sosial*, Yogyakarta: Kanisius, 2009.

³³ Dermot Moran, *Introduction to Phenomenology*, (London: Routledge, 2000), 4.

³⁴ Edmund Husserl, *The Idea of Phenomenology*, Netherland, 1973.

menegaskan bahwa fenomenologi bertujuan menemukan esensi dari suatu fenomena, yaitu hakikat terdalam yang tidak berubah dari pengalaman manusia.

Salah satu konsep pokok dalam fenomenologi Husserl adalah *intentionalitas*, yakni gagasan bahwa kesadaran manusia selalu berorientasi pada sesuatu. Kesadaran tidak pernah berada dalam keadaan hampa, karena selalu terarah pada objek tertentu yang menjadi fokus pengalaman. Melalui konsep intentionalitas ini, fenomenologi memandang fenomena sebagai hasil hubungan antara subjek yang menyadari dengan objek yang disadari.³⁵ Oleh sebab itu, makna pengalaman tidak melekat secara independen pada objek, melainkan dikonstruksi melalui aktivitas kesadaran manusia. Dalam hal ini, seluruh aktivitas kesadaran seperti memahami, mengingat, membayangkan dan menghendaki selalu bersifat internasional, yakni terarah pada objek tertentu.

Edmund Husserl menggunakan 3 reduksi dalam mencari inti dari kebenaran yaitu:³⁶

1. Reduksi Fenomenologis

Reduksi fenomenologis merupakan tahap awal dalam metode fenomenologi yang dilakukan dengan mereduksi sikap alamiah, yaitu dengan mengesampingkan sementara keyakinan tentang keberadaan objektif dunia luar, termasuk pengetahuan sehari-hari, teori ilmiah, dan penilaian normatif. Tindakan ini disebut *epoché*, yakni sikap menahan diri dari prasangka terhadap realitas empiris. Melalui reduksi fenomenologis, perhatian peneliti diarahkan pada bagaimana fenomena dialami dalam kesadaran subjek, bukan pada kebenaran faktualnya, sehingga pengalaman dapat dideskripsikan secara murni sebagaimana dialami (*lived experience*).

2. Reduksi Eidetis

Reduksi *eidetis* merupakan tahap lanjutan dalam metode fenomenologi yang bertujuan untuk menemukan esensi suatu fenomena. Pada tahap ini, peneliti membedakan antara aspek pengalaman yang bersifat tidak sengaja dan yang bersifat mendasar melalui metode

³⁵ Edmund Husserl, *Cartesian Meditations*, Dordrecht: Martinus Nijhoff, 1977.

³⁶ Edmund Husserl, *Ideas Pertama: Pengantar Fenomenologi Murni*, terj. I(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 57–60

berdasarkan pengalaman, yaitu dengan membayangkan kemungkinan perubahan fenomena untuk menentukan unsur-unsur yang tidak dapat dihilangkan tanpa mengubah maknanya. Dengan demikian, reduksi *eidetis* memungkinkan peneliti menangkap struktur makna fundamental yang mendasari pengalaman manusia, meskipun pengalaman tersebut dialami secara individual. Proses ini dilakukan melalui *Eidetic Vision* untuk menangkap hakikat atau inti fenomena (*Eidos*).

3. Reduksi Transendental

Reduksi Transendental merupakan tahap paling mendalam dalam metode fenomenologi Husserl yang mengarahkan analisis pada kesadaran murni sebagai sumber konstitusi makna. Pada tahap ini, subjek dipahami bukan sebagai individu empiris, melainkan sebagai subjek transendental yang melalui aktivitas intensionalnya mengonstitusikan makna dan realitas. Dengan demikian, realitas sosial dipahami sebagai hasil konstruksi kesadaran dalam relasinya dengan dunia kehidupan (*lebenswelt*), bukan sebagai sesuatu yang sepenuhnya objektif dan terlepas dari subjek. Jadi dalam hal ini kesadaran murni dipahami sebagai dasar pembentukan realitas pengalaman manusia.

Setelah melalui tahapan reduksi fenomenologis, eidetis, dan transendental untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai pengalaman dan makna fenomena dalam kesadaran subjek, analisis fenomenologi perlu dilengkapi dengan kerangka teoritik yang mampu menjelaskan keterkaitan antara pengalaman subjektif tersebut dengan konteks sosial yang lebih luas. Teori strukturasi yang dikemukakan oleh Anthony Giddens bertujuan untuk menjembatani hubungan antara struktur dan tindakan individu (agensi) dalam kehidupan sosial. Giddens menolak pandangan yang memisahkan secara tegas antara struktur sebagai kekuatan eksternal dan individu sebagai pelaku pasif. Menurutnya, struktur dan agensi berada dalam hubungan timbal balik yang disebut sebagai *duality of structure*.³⁷

³⁷ Anthony Giddens, *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*, Cambridge: Polity Press, 1984, 25-28.

Struktur dipahami sebagai seperangkat aturan dan sumber daya yang tidak hanya membatasi, tetapi juga memungkinkan terjadinya tindakan sosial. Struktur tidak berdiri di luar individu, melainkan direproduksi melalui praktik sosial yang dilakukan secara berulang dalam kehidupan sehari-hari.³⁸ Dengan demikian, tindakan individu sekaligus membentuk dan dibentuk oleh struktur sosial. Dalam kaitannya dengan fenomenologi, teori strukturasi memperkuat pemahaman bahwa pengalaman subjektif individu selalu berada dalam konteks sosial yang lebih luas. Makna yang dibangun melalui kesadaran dan pengalaman hidup tidak berhenti pada level individu, tetapi turut berperan dalam membentuk pola sosial yang relatif stabil melalui praktik sosial. Dengan demikian, fenomenologi dalam penelitian ini berfungsi sebagai pendekatan untuk menggali pengalaman batin, makna sosial, dan konstruksi pemahaman masyarakat terhadap fenomena hamil di luar nikah.

B. Kehamilan di Luar Nikah

Kehamilan di Luar Nikah merupakan kondisi ketika seorang perempuan mengalami kehamilan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah. Kehamilan di Luar Nikah terjadi pada perempuan yang secara status belum menikah pada saat kehamilan berlangsung. Pengertian ini sejalan dengan pandangan Yulia Mucybbah dan Sri Sadewo yang menyatakan bahwa Kehamilan di Luar Nikah merupakan konsekuensi dari perilaku seksual pranikah yang dilakukan sebelum adanya ikatan resmi yang diakui oleh agama maupun pemerintah. Dengan demikian, Kehamilan di Luar Nikah dapat dipahami sebagai kehamilan yang terjadi di luar institusi perkawinan sebagai akibat dari hubungan seksual pranikah, tanpa dibatasi oleh usia, tingkat pendidikan, maupun latar belakang sosial tertentu.

Dalam perspektif hukum Islam, Kehamilan di Luar Nikah dipandang sebagai akibat dari hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan tanpa akad nikah yang sah. Hubungan tersebut dikategorikan sebagai zina, yaitu perbuatan yang dilarang dalam syariat Islam karena tidak didasarkan

³⁸ Anthony Giddens, *Central Problems in Social Theory: Action, Structure and Contradiction in Social Analysis*, London: Macmillan, 1979.

pada ikatan perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan.³⁹ Oleh karena itu, kehamilan yang terjadi sebelum akad nikah dipahami sebagai konsekuensi dari perbuatan yang tidak dibenarkan secara hukum Islam, meskipun dalam praktiknya kehamilan tersebut dapat diikuti oleh pernikahan antara pihak yang bersangkutan. Fenomena ini tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran norma agama, tetapi juga berkaitan dengan lemahnya kontrol sosial, kurangnya pemahaman agama, serta pengaruh pergaulan bebas yang semakin terbuka dalam masyarakat.⁴⁰

Kehamilan di Luar Nikah merupakan bentuk pelanggaran terhadap aturan syariat, namun solusi pernikahan yang dipaksakan tanpa kesiapan bisa jadi tidak sejalan dengan tujuan pernikahan dalam Islam, yaitu menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam menilai praktik MBA tidak bisa hanya dari segi formalitas hukum atau moral, tetapi juga melalui pendekatan Sosiologi Hukum Islam yang mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan kemaslahatan.⁴¹

Menurut hukum positif Indonesia, Kehamilan di Luar Nikah dimaknai sebagai kehamilan yang terjadi sebelum adanya perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan dicatatkan sesuai ketentuan yang berlaku.⁴² Dengan demikian, kehamilan yang terjadi di luar perkawinan yang sah secara hukum negara dikategorikan sebagai Kehamilan di Luar Nikah dan menimbulkan implikasi yuridis, terutama yang berkaitan dengan status hukum anak, pencatatan perkawinan, serta hubungan keperdataan para pihak.

Perkembangan hukum melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menunjukkan bahwa Kehamilan di Luar Nikah juga memiliki konsekuensi hukum yang dinamis, khususnya dalam pengakuan

³⁹ Az-Zuhaili, W. (2011). *Al-fiqh al-Islāmī wa adillatuhu* terj. Abdul Hayyi al-Kattani dkk., Jilid 7 (Jakarta: Gema Insani, 2011),

⁴⁰ Anggita Purbaningrum, Galih Fajar Fadillah, Anni Nurul, "Bukan Hanya Aib Keluarga: Penerimaan Diri Orang Tua Muslim yang Memiliki Anak Hamil di Luar Nikah" *SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 5, No. 2, Desember 2023.

⁴¹ Jasser Auda, *Maqashid al-Syari'ah sebagai Filsafat Hukum Islam: Pendekatan Sistem*, terj. A. Khoirul Anam (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), 127.

⁴² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 2.

hubungan perdata antara anak dan ayah biologisnya.⁴³ Selain dipahami dari sudut pandang hukum, Kehamilan di Luar Nikah juga dapat dijelaskan melalui perspektif sosiologi sebagai peristiwa yang berkaitan dengan ketidaksesuaian perilaku individu terhadap norma perkawinan yang berlaku dalam masyarakat. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa perilaku yang menyimpang dari nilai dan norma sosial dapat dikategorikan sebagai penyimpangan sosial, tergantung pada sistem norma yang dianut oleh masyarakat tersebut.⁴⁴

Dengan demikian, berdasarkan uraian yang sudah di paparkan mengenai sosiologi hukum dan hukum islam, dapat dipahami sebagai suatu ilmu sosial untuk meneliti fenomena hukum untuk menjelaskan terkait hukum di implementasikan dalam masyarakat muslim. Sudirman Tebba menjelaskan bahwa teori sosial dalam hukum Islam merupakan pendekatan yang menggabungkan analisis teoretis dan empiris untuk memahami persoalan sosial serta kaitannya dengan hukum Islam.

Perubahan dalam masyarakat Muslim dapat dilihat sebagai cerminan bagaimana hukum Islam dipahami secara sosiologis, sekaligus menunjukkan bahwa dinamika sosial turut memengaruhi perkembangan hukum Islam. Melalui integrasi konsep sosiologi hukum, kajian hukum Islam menjadi lebih kontekstual karena mempertimbangkan realitas sosial dan perspektif masyarakat secara luas.

Kehamilan di Luar Nikah merupakan suatu fenomena sosial yang tidak dapat dilepaskan dari dinamika perubahan masyarakat modern. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam pola interaksi sosial, khususnya dikalangan remaja dan dewasa muda. Kemudahan akses terhadap media sosial dan berbagai platform digital memungkinkan terjadinya interaksi yang lebih intens tanpa batasan ruang dan waktu. Kondisi ini berpotensi mempengaruhi pola pergaulan yang semakin bebas dan pada akhirnya meningkatkan risiko terjadinya hubungan seksual pranikah yang dapat berujung pada Kehamilan di Luar Nikah .⁴⁵

⁴³ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Luar Kawin*, (Jakarta: MK RI, 2012), 25.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 112.

⁴⁵ Sarwono W. Sarlito, *Psikologi Remaja* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 184–188.

selain faktor pendidikan, faktor lingkungan keluarga turut memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perilaku remaja. Kurangnya pengawasan orang tua, lemahnya komunikasi dalam keluarga, serta minimnya penanaman nilai-nilai moral dapat meningkatkan kerentanan remaja terhadap perilaku seksual berisiko. Dalam banyak kasus, kehamilan diluar nikah terjadi sebagai akibat dari kurangnya kontrol keluarga serta pengaruh lingkungan pergaulan yang tidak sehat.⁴⁶ Kehamilan diluar nikah menimbulkan berbagai dampak, baik bagi perempuan maupun anak yang dilahirkan. Perempuan yang mengalami Kehamilan di Luar Nikah sering kali menghadapi stigma sosial, tekanan psikologis, serta keterbatasan dalam melanjutkan pendidikan atau kehidupan sosialnya. Sementara itu anak yang lahir dari kehamilan tersebut juga berpotensi menghadapi persoalan terkait penerimaan sosial dan status dalam masyarakat.

Selain itu, lemahnya literasi kesehatan reproduksi menjadi faktor penting yang berkontribusi terhadap terjadinya Kehamilan di Luar Nikah. Banyak remaja yang belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai proses kehamilan, risiko hubungan seksual, serta pentingnya menjaga kesehatan reproduksi. Kurangnya edukasi yang komprehensif dan berkelanjutan menyebabkan individu cenderung mengambil keputusan tanpa dasar pengetahuan yang cukup, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya kehamilan pranikah.⁴⁷

Pada dasarnya, Kehamilan di Luar Nikah tidak hanya terjadi pada kelompok usia anak di bawah umur, tetapi juga dialami oleh remaja hingga individu yang telah memasuki usia dewasa. Fenomena ini menunjukkan bahwa kehamilan pranikah bukan semata-mata disebabkan oleh faktor usia, melainkan berkaitan dengan berbagai aspek seperti pola pergaulan, tingkat pemahaman terhadap kesehatan reproduksi, serta pengambilan keputusan dalam hubungan interpersonal. Dalam banyak kasus, individu yang secara usia telah tergolong

⁴⁶ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, *Kesehatan Reproduksi Remaja* (Jakarta: BKKBN, 2012), 45–49.

⁴⁷ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), *Laporan Kesehatan Reproduksi Remaja 2021* (Jakarta: BKKBN, 2021), 34-37.

dewasa pun tetap berisiko mengalami Kehamilan di Luar Nikah apabila tidak memiliki kesiapan pengetahuan, moral, maupun tanggung jawab dalam menjalani hubungan.⁴⁸

Lebih lanjut, data dan kajian terbaru menunjukkan bahwa perilaku seksual pranikah tidak terbatas pada kelompok usia tertentu, melainkan dapat terjadi pada berbagai lapisan usia, baik remaja maupun dewasa muda. Hal ini mengindikasikan bahwa pendekatan dalam memahami dan mencegah Kehamilan di Luar Nikah tidak dapat hanya difokuskan pada kelompok anak di bawah umur, tetapi perlu mencakup seluruh kelompok usia produktif. Oleh karena itu, upaya pencegahan harus bersifat menyeluruh dengan memperhatikan karakteristik masing-masing kelompok usia, sehingga dapat memberikan solusi yang lebih efektif dan tepat sasaran.⁴⁹

C. Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum Islam merupakan pendekatan yang mempelajari hubungan antara hukum Islam dan realitas sosial masyarakat. Hukum Islam dalam pendekatan ini tidak hanya dilihat sebagai norma tertulis yang bersumber dari Al-qur'an, hadis, fikih atau peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai norma yang hidup, dipahami, dan dipraktikkan oleh masyarakat. Dengan demikian sosiologi hukum Islam berupaya melihat bagaimana hukum Islam bekerja dalam kehidupan sosial, bagaimana masyarakat merespon norma hukum, serta bagaimana hukum Islam mempengaruhi perilaku masyarakat muslim.⁵⁰

Sardjono Soekanto menjelaskan bahwa sosiologi hukum adalah cabang ilmu yang secara sistematis dan berdasarkan pengalaman ilmiah, fokus pada hubungan antara aturan hukum dan karakteristik masyarakat. Ilmu ini menelaah hukum dalam konteks sosial, yaitu bagaimana hukum

⁴⁸ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), *Situasi Kesehatan Reproduksi Remaja Indonesia 2020–2024* (Jakarta: BKKBN, 2024), 57-59.

⁴⁹ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Profil Kesehatan Indonesia 2023* (Jakarta: Kemenkes RI, 2024), 162-165.

⁵⁰ M. Atho' Mudzhar, "Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi," dalam M. Amin Abdullah dkk., ed., *Antologi Studi Islam: Teori dan Metodologi* (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 200), 246.

berinteraksi dengan kehidupan masyarakat. Sementara itu, Satjipto Rahardjo mengungkapkan bahwa sosiologi hukum merupakan pengetahuan yang valid mengenai pola perilaku masyarakat dalam tatanan sosialnya.⁵¹

Sosiologi hukum merupakan bidang ilmu yang mempelajari serta menafsirkan bagaimana hukum memengaruhi perilaku individu dalam lingkungan sosial, dengan mempertimbangkan keragaman masyarakat dan ciri khasnya. Disiplin ini juga berupaya menunjukkan bahwa realitas sanisaosial memiliki keterkaitan langsung dengan realitas hukum, artinya berbagai peristiwa sosial yang terjadi dalam kehidupan nyata dipandang sebagai bagian dari unsur hukum dan dianggap sebagai fakta yang memiliki makna hukum.⁵²

2. Sosiologi menurut para ahli:

- a. Sardjono Soekanto, Sosiologi Hukum merupakan suatu ilmu yang mempelajari sebab-sebab mengapa suatu kelompok masyarakat memilih untuk mematuhi atau melanggar hukum, serta menelusuri berbagai faktor sosial yang memengaruhi sikap tersebut.
- b. Satjipto Rahardjo, Sosiologi hukum merupakan ilmu yang berfokus pada gejala-gejala hukum dengan mencoba melihatnya tidak hanya dari segi peraturan formal, tetapi juga dari cara hukum itu dijalankan dan dipahami dalam masyarakat.
- c. Soetandyo Wignjosoebroto, Sosiologi hukum termasuk dalam pendekatan humanistik yang memfokuskan kajiannya pada permasalahan-permasalahan nyata yang dihadapi individu dalam kehidupan sehari-hari.
- d. David N. Schiff, Sosiologi hukum merupakan cabang ilmu yang menitikberatkan kajiannya pada fenomena-fenomena hukum tertentu yang berkaitan dengan hubungan antar norma hukum, dinamika kerja sama sosial, proses internalisasi aturan, struktur

⁵¹ Serlika Aprita, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: kencana, 2021). 3.

⁵² Pramono, *Sosiologi Hukum*. (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), 2.

hierarki, keteladanan perilaku hukum, penghapusan norma, serta proses perubahan dan pembangunan dalam masyarakat.⁵³

Menurut Gerald Turkel, pendekatan sosiologis dalam kajian hukum menempatkan perhatian pada keterkaitan antara hukum, moral, serta logika internal hukum itu sendiri. Pendekatan ini menitikberatkan pada beberapa aspek utama, yaitu pengaruh keberlakuan hukum terhadap perilaku sosial masyarakat, sistem kepercayaan atau social world yang dianut oleh masyarakat, peran organisasi dan lembaga hukum, proses pembentukan hukum, serta kondisi sosial yang melatarbelakangi lahirnya suatu ketentuan hukum.

Sementara itu, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa ruang lingkup sosiologi hukum mencakup kajian terhadap pola-pola perilaku hukum warga masyarakat, hukum sebagai hasil ciptaan sekaligus manifestasi dari kelompok-kelompok sosial, serta hubungan timbal balik antara perubahan dalam sistem hukum dengan dinamika perubahan sosial dan budaya dalam masyarakat.

Dalam konteks proses pembentukan kaidah hukum, sosiologi hukum berperan dalam mengungkap berbagai data mengenai kondisi keteraturan sosial yang bersifat dinamis dan tidak selalu stabil, yang kemudian mengarah pada lahirnya ketentuan hukum. Pembentukan hukum tersebut dapat terjadi melalui keputusan penguasa maupun melalui kesepakatan bersama di antara anggota masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan hukum yang bersifat fakultatif atau hukum pelengkap.

Menurut William Kornblum, sosiologi dapat dipahami sebagai kajian ilmiah yang berfokus pada masyarakat dan perilaku sosial individu di dalamnya, termasuk bagaimana individu tersebut membentuk kelompok serta menciptakan berbagai kondisi sosial. Sementara itu, Pitirim Sorokin memandang sosiologi sebagai ilmu yang meneliti hubungan dan pengaruh timbal balik antara berbagai gejala sosial, seperti bidang ekonomi, kehidupan keluarga, dan nilai-nilai moral.

⁵³ Baso Madiung, *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*, (Makassar: Sah Media, 2014). 29-30.

Secara etimologis, hukum Islam berasal dari ungkapan *itsbāt shay'in 'alā shay'in* yang bermakna menetapkan sesuatu atas sesuatu yang lain. Dalam pengertian terminologis, hukum Islam diartikan sebagai *khithab* (titah atau perintah) Allah SWT dan sabda Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah mukallaf, baik dalam bentuk perintah, larangan, pilihan, maupun ketetapan tertentu.⁵⁴ Adapun istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari *Islamic Law*, yang dalam tradisi Barat sering disamakan dengan syariat atau fikih. *Islamic Law* menunjuk pada keseluruhan ketentuan Allah yang bersifat sakral dan mengikat, serta mengatur berbagai aspek kehidupan manusia. Dengan demikian, pengertian hukum Islam lebih mendekati konsep syariat.⁵⁵ Oleh karena itu, istilah hukum Islam pada dasarnya belum memiliki definisi yang sepenuhnya baku dan kerap digunakan sebagai padanan bagi fikih maupun syariat Islam itu sendiri.

Menurut Nasrullah, pemenuhan kemaslahatan bersama menjadi salah satu prioritas utama bagi subjek hukum Islam. Oleh karena itu, isu-isu yang sebelumnya kurang mendapat perhatian dalam kajian ulama klasik sejatinya dapat diangkat ke dalam diskursus hukum Islam, sepanjang kemaslahatan dijadikan sebagai tolok ukur dalam menilai setiap tindakan dan perilaku umat Muslim. Dalam konteks fiqh kontemporer, para ilmuwan Muslim memandang bahwa berbagai isu modern seperti politik, hukum ketatanegaraan, keuangan, hak asasi manusia (HAM), feminisme, kontrasepsi, dan demokrasi dapat dijadikan objek kajian melalui pendekatan metodologis yang mereka kembangkan untuk menemukan dasar hukum serta akar teologisnya. Hasil dari proses tersebut dikenal sebagai *tasyri' wadh'i*, yang berfungsi sebagai landasan normatif dalam merespons persoalan-persoalan sosial kontemporer.⁵⁶

Dalam konteks tersebut, sosiologi hukum Islam memiliki cakupan kajian yang sangat luas. Namun, ruang lingkup tersebut dapat dipersempit dengan memfokuskan pada persoalan-persoalan kontemporer yang

⁵⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 1 (Jakarta: Kencana, 2011), 5-7.

⁵⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 3-5.

⁵⁶ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), 20.

membutuhkan kajian ilmiah serta dasar teologis guna memperoleh legitimasi hukum Islam dalam kehidupan masyarakat Muslim, seperti isu-isu di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan berbagai persoalan sosial lainnya.⁵⁷

3. Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum Islam adalah ilmu pengetahuan yang objeknya fenomena hukum Islam dengan menggunakan ilmu sosial dan teori-teori sosiologi. Lebih umunya sosiologi hukum Islam adalah ilmu pengetahuan yang secara sistematis dan eksperimental mempelajari hukum Islam dalam konteks sosial serta pengaruh timbal balik antara hukum Islam dengan gejala-gejala sosial lainnya.⁵⁸

M. Atho' Mudzhar memanfaatkan sosiologi sebagai salah satu pendekatan dalam kajian hukum Islam. Fokus utama sosiologi hukum Islam, menurutnya, adalah pada perilaku sosial masyarakat serta pola interaksi antarmanusia, baik di kalangan sesama Muslim maupun antara Muslim dan non-Muslim, khususnya yang berkaitan dengan persoalan-persoalan hukum Islam. Dalam pandangannya, pendekatan sosiologis dalam studi hukum Islam dapat diarahkan pada beberapa tema kajian tertentu, yaitu:⁵⁹

- a. Dampak keberlakuan hukum Islam terhadap kehidupan sosial masyarakat serta dinamika perubahan yang terjadi di dalamnya.
- b. Pengaruh perkembangan dan transformasi masyarakat terhadap pembentukan serta arah pemikiran hukum Islam.
- c. Tingkat internalisasi dan penerapan hukum agama dalam kehidupan masyarakat, termasuk bagaimana perilaku umat Islam merujuk pada ketentuan hukum Islam.

Pola hubungan dan interaksi sosial masyarakat dalam konteks hukum Islam, misalnya respons kelompok-kelompok keagamaan dan

⁵⁷ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, 21.

⁵⁸ M. Taufan B, *Sosiologi Hukum Islam Kajian Empirik Komunitas Sempalan* (Sleman: Deepublish, 2016). 11

⁵⁹ M. Atho' Mudzhar, "*Studi Hukum Islam Dengan Pendekatan Sosiologi*". Dalam (ed.) M. Amin Abdullah, et.al., *Antologi Studi Islam: Teori dan Metodologi* (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000), 246.

politik di Indonesia terhadap berbagai isu hukum Islam, seperti Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama dan isu sejenis.

Peran serta gerakan atau organisasi kemasyarakatan yang mendukung maupun yang kurang mendukung penerapan hukum Islam, seperti perhimpunan penghulu, hakim, ulama, sarjana hukum Islam, dan kelompok terkait lainnya.

D. Psikologi Hukum Islam

1. Pengertian Psikologi Hukum

Psikologi hukum merupakan salah satu cabang keilmuan yang mengkaji hukum sebagai refleksi dari dinamika dan perkembangan kejiwaan manusia. Psikologi hukum termasuk dalam ilmu yang bersifat empiris karena memandang hukum sebagai bentuk perilaku dan sikap manusia dalam kehidupan sosial. Pendekatan ini menempatkan hukum sebagai objek kajian yang dapat dianalisis melalui berbagai perspektif keilmuan, seperti sosiologi hukum, psikologi hukum, antropologi hukum, sejarah hukum, serta hukum perbandingan.⁶⁰

Secara etimologis, istilah psikologi berasal dari bahasa Yunani, yakni *psyche* yang bermakna jiwa dan *logos* yang berarti ilmu. Dengan demikian, psikologi dapat dipahami sebagai disiplin ilmu yang mempelajari jiwa.⁶¹ Para ahli mengemukakan beragam pandangan mengenai pengertian psikologi.

- a. Singgih Dirgagunarsa, memandang psikologi sebagai ilmu yang berfokus pada kajian perilaku manusia.
- b. Plato dan Aristoteles, mendefinisikan psikologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari hakikat jiwa beserta seluruh proses yang menyertainya hingga tahap akhir.
- c. John Broadus Watson, menjelaskan psikologi sebagai ilmu yang menelaah perilaku yang dapat diamati secara langsung melalui pengamatan objektif terhadap hubungan antara stimulus dan respons.

⁶⁰ Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta: Rajawali Press, 1986), 75.

⁶¹ Hendra Akhdhiat, *Psikologi Hukum* Cet. 1 (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 69.

- d. Wilhelm Wundt, mendefinisikan psikologi sebagai studi mengenai pengalaman batin manusia, yang meliputi sensasi, pikiran, perasaan, serta kehendak.
- e. Woodworth dan Marquis, mengartikan psikologi sebagai kajian terhadap aktivitas individu sepanjang rentang kehidupannya dalam interaksi dengan lingkungan. Hilgert memandang psikologi sebagai ilmu yang meneliti perilaku manusia maupun hewan.
- f. Bimo Walgito, mendefinisikan psikologi sebagai ilmu tentang jiwa yang keberadaannya dapat dikenali melalui perilaku atau aktivitas manusia sebagai wujud manifestasi dari jiwa tersebut.

Manusia dipahami melalui kesadaran serta berbagai aktivitasnya dalam pengertian yang luas. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Bimo Walgito yang menegaskan bahwa aktivitas manusia mencakup aspek yang dapat diamati maupun yang tidak dapat diamati. Dengan demikian, psikologi secara umum dapat dimaknai sebagai ilmu yang mengkaji proses mental, perilaku, serta pengalaman manusia, beserta berbagai faktor yang memengaruhinya.

Satjipto Rahardjo dalam karyanya menguraikan bagaimana pendekatan psikologis hadir dalam kajian hukum dan mendorong lahirnya psikologi hukum. Salah satu contohnya dapat ditemukan dalam ranah hukum pidana, di mana hukum secara sengaja difungsikan sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan tertentu. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya berperan sebagai norma yang mengatur, tetapi juga secara implisit memasuki wilayah psikologi, khususnya dalam kajian mengenai perilaku manusia.⁶²

Psikologi secara umum mempelajari perilaku manusia dan proses mental yang melatarbelakanginya. Adnan Achiruddin Saleh menjelaskan bahwa psikologi membahas perilaku manusia, baik yang tampoak secara lahiriah maupun yang berkaitan dengan proses kejiwaan di dalam diri seseorang.⁶³ Jika di kaitkan dengan hukum, maka psikologi hukum

⁶² Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 17–18.

⁶³ Adnan Achiruddin Saleh, *Pengantar Psikologi*, (Makasar: Aksara Timur, 2018), 5.

melihat bagaimana manusia memahami aturan, merespon sanksi, mengalami rasa bersalah, mengambil keputusan dan menyesuaikan diri dengan tuntutan hukum.

Psikologi hukum merupakan kajian yang menelaah hukum sebagaimana tercermin dalam perilaku manusia, sekaligus mengkaji peran aspek psikologis dalam memengaruhi pembentukan dan penerapan hukum. Seiring perkembangannya, psikologi hukum memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai keterkaitan antara hukum dan dimensi psikologis manusia. Sebagai cabang ilmu, psikologi hukum berfokus pada hubungan antara hukum dan dinamika kejiwaan manusia. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto memandang psikologi hukum sebagai bagian dari disiplin ilmu yang menempatkan hukum sebagai manifestasi dari perilaku dan sikap manusia, serta menggunakan beragam pendekatan kajian untuk memahami hukum dari sudut pandang yang lebih luas, termasuk melalui perspektif sosiologi hukum dan antropologi hukum.⁶⁴

Pada mulanya, psikologi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum dipandang sebagai disiplin yang bersifat pelengkap bagi hukum positif. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, bidang-bidang ilmu tersebut menunjukkan peran yang semakin strategis dalam mengaktualisasikan ajaran hukum ke dalam praktik kehidupan sehari-hari. Melalui pemanfaatan beragam pendekatan, termasuk pendekatan psikologis, jarak antara norma hukum dan realitas sosial dapat diperkecil, baik melalui pembaruan hukum, penegakan yang lebih efektif, maupun penerapan hukum yang lebih kontekstual. Dengan demikian, norma hukum diharapkan mampu merepresentasikan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁶⁵ Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa psikologi hukum merupakan cabang ilmu yang mengkaji hubungan timbal balik antara hukum dan aspek psikologis manusia, seperti perilaku, motivasi, serta proses pengambilan keputusan. Kajian ini mencakup

⁶⁴ Hendra Akhdhiat, *Psikologi Hukum* Cet. 1 (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 126.

⁶⁵ Hendra Akhdhiat, *Psikologi Hukum*, 128.

pemahaman mengenai bagaimana faktor psikologis membentuk persepsi, sikap, dan tindakan individu dalam ranah hukum, sekaligus bagaimana hukum turut memengaruhi kondisi psikologis manusia.

2. Pengertian Psikologi Hukum Islam

Psikologi hukum Islam merupakan pengembangan dari psikologi hukum yang dikaji dalam nilai-nilai Islam. Psikologi hukum berfokus pada hubungan antara hukum dan perilaku manusia, maka psikologi hukum Islam menambahkan dimensi spiritual sebagai faktor yang mempengaruhi perilaku individu.⁶⁶ Dengan demikian, psikologi hukum Islam memberikan pemahaman yang lebih komprehensif karena tidak hanya melihat aspek lahiriah, tetapi juga aspek batiniah manusia dalam kaitannya dengan hukum.

Psikologi hukum Islam merupakan cabang kajian yang mengintegrasikan hukum Islam dengan aspek psikologis manusia dalam memahami perilaku hukum. Dalam perspektif ini, hukum tidak hanya dipandang sebagai norma yang mengatur perilaku manusia serta nilai-nilai keagamaan yang dianut oleh individu.⁶⁷ Pendekatan ini menegaskan bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari kondisi psikologis manusia sebagai subjek hukum, sehingga dalam pemahaman perilaku hukum harus memperhatikan dimensi yang mempengaruhi tindakan seseorang.

Disisi lain, Abdul Mujib mengatakan bahwa psikologi Islam memandang manusia sebagai makhluk yang memiliki dua arah yaitu jasmani dan rohani yang saling berkaitan dalam membentuk sebuah perilaku.⁶⁸ Dari dua hal tersebut menunjukkan bahwa perilaku manusia, termasuk dalam konteks hukum, tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal, tetapi juga faktor internal yang bersifat psikologis dan spiritual. Dengan demikian pendekatan psikologi hukum Islam memberikan

⁶⁶ Hesti Sasmitha, Muhammad Habibi Siregar, dan Farid Muttaqin, "Parental Acceptance of Premarital Pregnancy Among Underage Adolescents in Terms of Religion and Psychology in Cinta Makmur Village - Labuhanbatu," *Jurnal Al-Ijtima'iyyah* 10, no. 1 (Januari–Juni 2024) 2-3.

⁶⁷ Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakir, *Nuansa-Nuansa Psikologi Islam* (Jakarta: RajaGrafindo, 2020), 23.

⁶⁸ Hesti Sasmitha, Muhammad Habibi Siregar, dan Farid Muttaqin, "Parental Acceptance of Premarital Pregnancy Among Underage Adolescents in Terms of Religion and Psychology in Cinta Makmur Village - Labuhanbatu," *Jurnal Al-Ijtima'iyyah* 10, no. 1 (Januari–Juni 2024), 2-3.

pemahaman yang lebih komprehensif karena tidak hanya melihat aspek tindakan, tetapi juga latar belakang kejiwaan yang melandasinya.

Djamaluddin Ancok yang menyatakan bahwa perilaku manusia merupakan hasil dari interaksi antara aspek kognitif, afektif, dan spiritual dalam diri individu.⁶⁹ Oleh karena itu, untuk memahami perilaku hukum secara utuh, diperlukan analisis terhadap faktor internal yang memengaruhi tindakan seseorang. Zakiah Daradjat mengatakan bahwa perkembangan kepribadian seseorang sangat dipengaruhi oleh pengalaman hidup dan pembinaan nilai-nilai keagamaan yang diterimanya.⁷⁰ Sehingga, hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian sosial, tetapi juga sebagai sarana pembinaan moral individu.

Abdul Mujib menjelaskan bahwa keseimbangan antara hati dan akal akan menghasilkan perilaku yang selaras dengan nilai-nilai kebenaran.⁷¹ Dengan demikian, integrasi antara hati dan akal menjadi faktor penting dalam pembentukan perilaku hukum yang baik dan bertanggung jawab. Faktor lingkungan juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku hukum individu. Lingkungan keluarga, pendidikan, dan pergaulan berperan dalam membentuk karakter serta kesadaran hukum seseorang.⁷² Hal ini sejalan dengan teori belajar sosial yang menyatakan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh proses interaksi dengan lingkungan sekitarnya.⁷³ Oleh karena itu, lingkungan yang kondusif akan mendorong terbentuknya perilaku yang sesuai dengan norma hukum dan nilai-nilai agama.

Psikologi hukum Islam juga menekankan pentingnya pembinaan moral dan spiritual sebagai upaya preventif dalam mencegah pelanggaran hukum. Pembinaan ini dapat dilakukan melalui pendidikan agama, internalisasi nilai-nilai moral, serta pembiasaan perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Jalaluddin, pendidikan agama memiliki

⁶⁹ Djamaluddin Ancok & Fuat Nashori, *Psikologi Islami* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021), 45.

⁷⁰ Zakiah Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama* (Jakarta: Bulan Bintang, 2021), 67.

⁷¹ Abdul Mujib, *Kepribadian dalam Psikologi Islam* (Jakarta: RajaGrafindo, 2022), 54.

⁷² Hesti Sasmita, Muhammad Habibi Siregar, dan Farid Muttaqin, "Parental Acceptance of Premarital Pregnancy Among Underage Adolescents in Terms of Religion and Psychology in Cinta Makmur Village - Labuhanbatu," *Jurnal Al-Ijtima'iyah* 10, no. 1 (Januari–Juni 2024), 6-7.

⁷³ Albert Bandura, *Social Learning Theory* (New York: Routledge, 2020), 88.

peran penting dalam membentuk kepribadian individu yang berakhlak dan memiliki kesadaran hukum. Oleh karena itu, pendekatan hukum dalam Islam tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif melalui pembinaan karakter individu.

Secara keseluruhan, psikologi hukum Islam merupakan pendekatan yang melihat hukum secara komprehensif, yaitu tidak hanya sebagai sistem norma, tetapi juga sebagai sarana pembentukan kepribadian manusia.⁷⁴ Pendekatan ini menegaskan bahwa hukum Islam tidak hanya bertujuan untuk menciptakan ketertiban sosial, tetapi juga untuk membentuk individu yang memiliki kesadaran hukum, kontrol diri, dan tanggung jawab moral yang tinggi. Dengan demikian, integrasi antara hukum dan psikologi dalam perspektif Islam diharapkan mampu mewujudkan penerapan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan.

E. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan aturan yang bersumber dari al-qur'an, hadis, dan fatwa ulama. Aturan ini tidak hanya membahas ibadah manusia kepada Allah SWT. Tetapi mengatur hubungan manusia dengan manusia, termasuk dalam urusan keluarga, perkawinan, keturunan, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap martabat manusia. Dalam hukum keluarga Islam, perkawinan memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai langkah yang sah bagi hubungan antara laki-laki dan perempuan. melalui perkawinan yang sah, lahir hak dan kewajiban antara suami, istri, tanggung jawab orang tua, serta status nasab seorang anak.⁷⁵ Hukum Islam memandang perkawinan bukan hanya sebagai hubungan pribadi, namun sebagai lembaga hukum yang menjaga ketertiban keluarga dan masyarakat.

Salah satu tujuan utama dalam hukum Islam adalah *hifz an-nasl*, yaitu menjaga keturunan. Menjaga keturunan berarti memelihara kejelasan hubungan keluarga, asal-usul (nasab) anak, serta tanggung jawab orang tua

⁷⁴ Hesti Sasmita, Muhammad Habibi Siregar, dan Farid Muttaqin, "Parental Acceptance of Premarital Pregnancy Among Underage Adolescents in Terms of Religion and Psychology in Cinta Makmur Village - Labuhanbatu," *Jurnal Al-Ijtima'iyah* 10, no. 1 (Januari–Juni 2024), 5.

⁷⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., Jilid 7 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 43–45.

terhadap anaknya. Dengan terjaganya aspek-aspek tersebut, ketertiban dan kemaslahatan keluarga dapat diwujudkan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Kejelasan status seorang anak tidak hanya berkaitan dengan identitas anak, namun berhubungan dengan wali, nafkah, hubungan keluarga, dan warisan. *Maqasid Syariah* menjelaskan bahwa perlindungan terhadap keturunan menjadi salah satu tujuan penting dalam hukum Islam yang berkaitan langsung dengan keberlangsungan keluarga dan ketertiban sosial.⁷⁶ Islam mengatur bahwa hubungan seksual hanya boleh dilakukan dalam perkawinan yang sah, hal ini menunjukkan bahwa pengaturan hubungan laki-laki dan perempuan dalam Islam bertujuan untuk melindungi keturunan agar tidak menimbulkan persoalan hukum setelahnya. Perkawinan yang sah mengakibatkan status suami, istri, dan anak menjadi jelas.

Dalam ketentuan hukum Islam, zina merupakan perbuatan yang dilarang secara tegas. Larangan tersebut terdapat dalam QS. Al-Isra' ayat 32 yang memerintahkan manusia untuk tidak mendekati zina karena zina merupakan perbuatan keji dan jalan yang buruk.⁷⁷ Ayat ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya melarang perbuatan zina, tetapi juga melarang hal-hal yang dapat membawa seseorang kepada zina. M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa larangan mendekati zina menunjukkan bahwa Islam menekankan pencegahan sejak awal.⁷⁸ Larangan zina dalam Islam bersifat pencegahan, bukan hanya penghukuman setelah perbuatan itu terjadi. Zina dipandang sebagai jalan yang buruk karena dampaknya tidak hanya merusak diri pelaku, tetapi juga dapat merusak keluarga, masyarakat, dan status anak yang lahir dari hubungan tersebut. Pandangan ini memperlihatkan bahwa ajaran Islam berusaha menjaga manusia dari kerusakan yang lebih luas, baik secara moral, sosial, maupun hukum.

⁷⁶ Binarsa and Khoiruddin Nasution, "Penerapan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 tentang Kawin Hamil dan Tajdid al-Nikah di Kecamatan Mlati dalam Tinjauan Maqasid Syariah," *Millah: Jurnal Studi Agama* 20, no. 2 (2021): 327–354.

⁷⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. Al-Isra' [17]: 32.

⁷⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 7 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 457–458.

Dalam hukum pidana Islam, zina termasuk perbuatan yang dapat dikenai *Hadd*, yaitu hukuman yang telah ditentukan oleh syariat apabila syarat-syarat pembuktiannya terpenuhi. Untuk pelaku zina yang belum pernah menikah. Dalam pembahasan fikih klasik, pelaku zina yang belum muhsan dan sudah muhsan dibedakan dalam ketentuan hukumannya. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki aturan yang rinci, tetapi tetap mensyaratkan pembuktian yang sangat hati-hati sebelum hukuman dijatuhkan. Zina dipahami sebagai hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah menurut syariat.⁷⁹ Tidak semua bentuk pelanggaran pergaulan langsung dapat disebut sebagai zina dalam arti hukum pidana Islam. Dalam konteks kehamilan di luar nikah, hubungan seksual di luar perkawinan memang menjadi sebab utama terjadinya kehamilan, tetapi penetapan hukumnya tetap harus memperhatikan ketentuan fikih yang berlaku. Oleh sebab itu, pembahasan tentang zina harus dibedakan antara pengertian moral-keagamaan dan pembuktian hukum pidana Islam.

Namun, hukuman zina dalam hukum Islam tidak dapat diterapkan secara sembarangan. Hukum Islam mensyaratkan pembuktian yang sangat jelas, seperti adanya pengakuan pelaku atau kesaksian empat orang saksi yang benar-benar melihat langsung perbuatan zina. Syarat pembuktian yang berat ini menunjukkan bahwa Islam sangat berhati-hati dalam menjatuhkan hukuman. Tujuannya adalah agar tidak ada orang yang dituduh melakukan zina tanpa bukti yang kuat, karena tuduhan zina dapat merusak kehormatan seseorang. Ketentuan ini tidak hanya berfungsi sebagai aturan pidana, tetapi juga sebagai perlindungan terhadap martabat manusia.

Pembuktian zina juga menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga menjaga kehormatan manusia dan mencegah munculnya tuduhan yang tidak benar. Dalam kasus kehamilan di luar nikah, kehamilan memang dapat menjadi tanda adanya hubungan seksual, tetapi pembahasan tentang hukuman zina tetap harus mengikuti ketentuan pembuktian dalam hukum Islam. Oleh karena itu, perlu dibedakan antara

⁷⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., Jilid 7 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 303.

penilaian agama terhadap zina sebagai perbuatan dosa dan penerapan hukuman pidana Islam yang membutuhkan bukti khusus. Pembedaan ini penting agar penyelesaian kasus tidak dilakukan secara emosional, tetapi tetap berdasarkan prinsip keadilan hukum Islam.

Meskipun zina termasuk dosa besar, Islam tetap membuka ruang taubat bagi pelaku yang benar-benar menyesali perbuatannya. Hal ini sejalan dengan QS. Az-Zumar ayat 53 Yang berbunyi:

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ
الدُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

Artinya: *Katakanlah (Nabi Muhammad), “Wahai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas (dengan menzalimi) dirinya sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*⁸⁰

Ayat ini menjelaskan bahwa manusia tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Dalam kasus perempuan yang hamil di luar nikah, pembahasan hukum Islam tidak cukup hanya melihat kesalahan yang dilakukan, tetapi juga perlu memperhatikan pembinaan, pemulihan, dan perlindungan dari perlakuan sosial yang berlebihan. Perempuan yang mengalami kehamilan di luar nikah tetap harus diperlakukan sebagai manusia yang memiliki hak untuk dibimbing, diberi nasihat, dan diarahkan agar dapat memperbaiki kehidupannya.

Persoalan penting dalam kehamilan di luar nikah adalah nasab, yaitu garis keturunan anak. Dalam hukum Islam, nasab memiliki kedudukan yang kuat karena menjadi dasar hubungan hukum antara anak dan orang tua. Nasab menentukan hubungan wali, nafkah, warisan, hubungan keluarga, serta tanggung jawab orang tua.⁸¹ Karena itu, para ulama menempatkan kejelasan nasab sebagai bagian penting dari perlindungan terhadap anak dan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan anak luar nikah bukan hanya berkaitan

⁸⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. Az-Zumar [39]: 53.

⁸¹ Deni Purnama and Dhiauddin Tanjung, “Islam dan Perlindungan Hak Anak: Tinjauan Fikih terhadap Nasab Anak di Luar Nikah,” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 12, no. 1 (2024): 41–52.

dengan asal-usul biologis, tetapi juga berhubungan dengan hak dan kedudukan hukum anak.

Anak yang lahir dari kehamilan di luar nikah tidak boleh diperlakukan sebagai pihak yang bersalah. Dalam ajaran Islam, seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Artinya, anak tidak dapat dibebani kesalahan orang tuanya. Anak tetap memiliki hak hidup, hak pengasuhan, hak pendidikan, hak perlindungan, dan hak untuk diperlakukan secara adil.⁸² Cap buruk yang diberikan kepada anak justru tidak sesuai dengan prinsip keadilan, karena anak tidak ikut melakukan kesalahan yang dilakukan oleh orang tuanya. Oleh karena itu, masyarakat perlu membedakan antara kesalahan orang tua dan hak anak sebagai manusia yang tetap harus dilindungi.

Dalam beberapa kajian hukum keluarga saat ini, pembahasan tentang anak luar nikah menunjukkan adanya perbedaan penekanan antara fikih klasik dan hukum positif Indonesia. Fikih mayoritas lebih menekankan bahwa nasab anak harus berasal dari perkawinan yang sah. Sementara itu, hukum positif Indonesia lebih menekankan perlindungan hak anak, terutama hak anak untuk mendapatkan hubungan hukum dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan secara sah.⁸³ Perbedaan ini menunjukkan bahwa persoalan anak luar nikah tidak hanya berkaitan dengan aturan agama, tetapi juga dengan perlindungan hak anak dalam hukum negara. Oleh sebab itu, pembahasan status anak luar nikah harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menghilangkan nilai agama maupun perlindungan hukum bagi anak.

Dalam hukum positif Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Pasal 43 ayat (1) pada awalnya menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya.⁸⁴ Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia pada awalnya memiliki arah

⁸² Dewi Aulia Zubaidah, "Status Anak di Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 2 (2023): 91–106.

⁸³ Endra Laksana Hutasoit, "Perlindungan Hukum bagi Anak Luar Nikah di Indonesia: Studi Komparasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Hukum Islam," *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan dan Ekonomi Islam* 16, no. 1 (2024).

⁸⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 42 dan Pasal 43 ayat (1).

yang hampir sama dengan pandangan fikih, yaitu menempatkan hubungan hukum anak luar kawin pada garis ibu. Namun, perkembangan hukum kemudian menunjukkan adanya perhatian yang lebih besar terhadap perlindungan hak anak.

Setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, ketentuan tentang anak luar kawin mengalami perkembangan. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan tetap memiliki hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya, tetapi juga dapat memiliki hubungan hukum dengan laki-laki sebagai ayah biologisnya apabila hubungan darah tersebut dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum.⁸⁵ Putusan ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia berusaha memberikan perlindungan yang lebih luas kepada anak agar hak-haknya tidak hilang akibat perbuatan orang tuanya. Dengan demikian, negara berupaya menempatkan anak sebagai pihak yang harus dilindungi, bukan sebagai pihak yang ikut menanggung kesalahan orang dewasa.

Kehamilan di luar nikah juga berkaitan dengan perkawinan perempuan yang sedang hamil. Dalam Kompilasi Hukum Islam, persoalan ini diatur dalam Pasal 53. Pasal tersebut menjelaskan bahwa perempuan yang hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Perkawinan tersebut dapat dilakukan tanpa menunggu anak lahir, dan setelah anak lahir tidak perlu dilakukan akad nikah ulang.⁸⁶ Ketentuan ini menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Islam memberikan jalan penyelesaian terhadap kasus kehamilan di luar nikah melalui perkawinan dengan laki-laki yang menghamili. Namun, ketentuan ini tetap harus dipahami sebagai penyelesaian hukum, bukan pembenaran terhadap perbuatan zina.

Ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat dipahami sebagai pembenaran terhadap zina. Pasal tersebut lebih tepat dilihat sebagai jalan penyelesaian hukum untuk mengurangi dampak yang lebih besar.⁸⁷

⁸⁵ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010.

⁸⁶ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 53.

⁸⁷ Binarsa Binarsa dan Khoiruddin Nasution, "Penerapan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 tentang Kawin Hamil dan Tajdid al-Nikah di Kecamatan Mlati dalam Tinjauan Maqasid Syariah," *Millah: Journal of Religious Studies* 20, no. 2 (2021): 327–354.

Dampak tersebut misalnya ketidakjelasan tanggung jawab laki-laki, tekanan sosial terhadap perempuan, dan perlindungan terhadap anak yang akan lahir. Dengan adanya perkawinan, diharapkan ada tanggung jawab dari laki-laki terhadap perempuan dan anak. Namun, perbuatan yang menyebabkan kehamilan tetap dipandang sebagai pelanggaran terhadap ajaran agama. Oleh karena itu, penyelesaian melalui perkawinan harus tetap disertai kesadaran moral dan tanggung jawab, bukan hanya sekadar menutup aib keluarga.

Dalam masyarakat, perkawinan perempuan hamil sering dianggap sebagai cara cepat untuk menyelesaikan persoalan sosial. Perkawinan dipandang dapat menutup aib keluarga, menjaga nama baik, dan memberikan status sosial yang lebih dapat diterima. Akan tetapi, perkawinan tidak selalu menyelesaikan seluruh persoalan, terutama jika dilakukan karena tekanan keluarga atau masyarakat tanpa kesiapan mental dari kedua pihak.⁸⁸ Karena itu, perkawinan akibat kehamilan di luar nikah tetap perlu disertai pembinaan agama, kesiapan tanggung jawab, dan dukungan keluarga agar tidak menimbulkan masalah baru dalam rumah tangga. Dengan demikian, penyelesaian sosial harus tetap memperhatikan kesiapan pasangan, bukan hanya kepentingan menjaga nama baik keluarga.

Maqasid Syariah menjelaskan bahwa tujuan utama hukum Islam, penyelesaian kehamilan di luar nikah harus mempertimbangkan perlindungan agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Larangan zina berkaitan dengan perlindungan agama dan keturunan, sedangkan perlindungan terhadap perempuan dan anak berkaitan dengan penjagaan jiwa dan martabat manusia. Dengan demikian, penyelesaian kehamilan di luar nikah harus tetap menegaskan bahwa zina adalah perbuatan yang dilarang, tetapi pada saat yang sama juga harus menghindari perlakuan sosial yang dapat merusak kondisi mental perempuan atau menghilangkan hak anak. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya berbicara tentang larangan, tetapi juga tentang kemaslahatan dan perlindungan manusia.

⁸⁸ Rahman, Maimun A., dan Karimuddin Abdullah Lawang. "Keabsahan Pernikahan Perempuan Hamil di Luar Nikah Menurut Hukum Islam dan Legislasi di Indonesia." *Jurnal Tahqiq: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 17, no. 1 (2023): 66–78.

Hukum Islam terkait kehamilan di luar nikah mencakup beberapa aspek yang saling berkaitan. *Pertama*, larangan zina sebagai dasar utama. *Kedua*, hukuman *hadd* yang hanya dapat diterapkan apabila memenuhi syarat pembuktian yang ketat. *Ketiga*, nasab anak yang dalam fikih mayoritas dihubungkan kepada ibu dan keluarga ibu. *Keempat*, perlindungan anak agar tidak menjadi korban cap buruk dan tetap memperoleh hak-haknya. *Kelima*, perkawinan perempuan hamil sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam. *Keenam*, hubungan antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia, terutama setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Keseluruhan aspek tersebut menunjukkan bahwa kehamilan di luar nikah bukan hanya persoalan dosa dan hukuman, tetapi juga berkaitan dengan keadilan, perlindungan, tanggung jawab, dan kemaslahatan sosial.